



## BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تنغه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH  
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BALAI BENIH IKAN LUKUP BADAK  
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Lukup Badak pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Lukup Badak pada Dinas Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107), Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang. ↗

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 451);
7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87);
8. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 540);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN LUKUP BADAK PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH TENGAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
5. Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

6. Kepala Dinas....

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah.
7. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Lukup Badak yang selanjutnya disebut UPT BBI Lukup Badak adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Lukup Badak pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Lukup Badak yang selanjutnya disebut Kepala UPT BBI Lukup Badak adalah Kepala UPT pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT BBI Lukup Badak Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan UPT BBI Lukup Badak pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) UPT BBI Lukup Badak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT Kelas A.

## BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT BBI Lukup Badak terdiri dari:
  - a. Kepala UPT; dan
  - b. Kepala Sub Bagian tata usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT BBI Lukup Badak sebagai tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1) UPT BBI Lukup Badak dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT

## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

### Pasal 5

UPT BBI Lukup Badak mempunyai tugas melaksanakan penerapan teknis perbenihan budidaya air tawar serta pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan di wilayah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT BBI Lukup Badak mempunyai fungsi :

- a. penerapan teknik perbenihan dan distribusi benih;
- b. pemeliharaan induk "*Great Parent Stock*" (GPS) menjadi induk/calon induk "*Parent Stock*" dan distribusi induk;
- c. penerapan teknik pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan serta teknik pengendalian hama dan penyakit;
- d. pengendalian mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem mutu benih; dan
- e. pengawasan mutu benih.

### Paragraf 1 Kepala UPT

### Pasal 7

- (1) Kepala UPT BBI Lukup Badak mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang balai benih ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT BBI Lukup Badak mempunyai fungsi;
  - a. pemeliharaan calon induk ikan "*Great Parent Stock*" (GPS) menjadi induk ikan "*Parent Stock*" dan distribusi induk ikan;
  - b. penerapan teknik perbenihan dan distribusi benih ikan;
  - c. penerapan teknik pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan serta teknik pengendalian hama dan penyakit ikan;
  - d. mengendalikan mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem mutu benih ikan; dan
  - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

### Paragraf 2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

### Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, 4sset, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan UPT, perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan UPT.

(2) Untuk .....

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja dan kegiatan;
  - b. penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan, pengelolaan sarana dan prasarana;
  - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pelaporan pada balai benih ikan;
  - d. pelaksanaan penyediaan, pengelolaan inventarisasi serta perawatan asset balai benih ikan;
  - e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan balai benih ikan;
  - f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan balai benih ikan; dan
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT BBI Lukup Badak.

#### BAB IV KEPEGAWAIAN

##### Pasal 9

- (1) Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas Eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas Eselon IV.b.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Dinas Perikanan diangkat dan diberhentikan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 10

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V TATA KERJA

##### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT BBI Lukup Badak, Kepala Sub Bagian Tata Usaha menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

#### BAB VI PEMBIAYAAN

##### Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPT BBI Lukup Badak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2013 Nomor 289) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 28 Juni 2018 M  
Sya'ban 1439H

A BUPATI ACEH TENGAH, b

  
B SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon  
pada tanggal     Juni 2018 M  
Sya'ban 1439H


SEKRETARIS DAERAH,

  
KARIMANSYAH. I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2018 NOMOR : 648

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH  
 NOMOR 28 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH  
 TENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 UPT BALAI BENIH IKAN LUKUP  
 BADAK



KETERANGAN:

1. \_\_\_\_\_ : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis Pembinaan

*[Signature]*  
 BUPATI ACEH TENGAH,  
*[Signature]*  
 SHABELLA ABUBAKAR